



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Surapati Nomor 1 Negara-Bali, Telepon (0365) 41210

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK MARMA KUMARA**

Nomor : 425 / 4798 /Disdikporaparbud/2016

Diberikan Ijin kepada PAUD :

Nama PAUD : **TK " CITA DARMA "**

Alamat : Jln. Dewi Sri, Banjar Kebebeng, Desa
Mendoyo, Kecamatan Mendoyo Kabupaten
Jembrana

Nama Pengelola : Ni Ketut Sunarsih, S.Pd.AUD.

Telp./HP. : Hp. 081 915 645 412

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dipenuhi, dan berlaku
terhitung mulai tanggal **13 September 2016** sampai dengan **13
September 2019 (selama 3 tahun).**



Jembrana, 13 September 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641215 198803 1 007.

K E P U T U S A N
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi B a l i

Nomor : 30/I19/Kop/I.87

T e n t a n g :

Persetujuan Pendirian TK,SD,SLB,SMP,SMA
dan SMKTA.Swasta di Propinsi Bali Tahun
Ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI BALI.

- inbang : a. Bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih luas di tingkat : Pra Sekolah,SD,SLB,SMTP dan SMTA pada tahun ajaran 1986/1987, perlu memberikan persetujuan pendirian TK,SD, SLB, SMP,SMA dan SMKTA Swasta.
- b. Bahwa untuk memenuhi pasal 12 ayat 1 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kop/I.83 tanggal 23 Februari 1983, maka perlu mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan Pendirian TK,SD,SLB,SMP,SMA, SMKTA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1986/1987.
- ingat : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31.
- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. - II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- c. Undang-Undang No.4 tahun 1950 je Undang-Undang No. 12 tahun 1954.
- d. Peraturan Pemerintah No. : 28 tahun 1981.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- No. 34 tahun 1972
- No. 44 tahun 1974
- No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- tanggal 29 April 1976 No. : 098a/U/1976
- tanggal 30 Juni 1980 No. : 0222a/O/1980 sampai dengan No.0222h/O/1980
- tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/O/1981
- tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982
- g. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
- tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kop/I.83
- tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kop/I.83
- tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/C/Kop/I.83
- h. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 24 Januari 1984 No. 1399/C/I.84.

- Menyatakan :
- a. Saran-saran Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali.
 - b. Hasil Penilaian Para Pengawas SMP / SMA Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali terhadap SMP / SMA Swasta yang telah mencoba beroperasi.
 - c. Pendapat/rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten di Bali mengenai permohonan pendirian Sekolah Swasta baru dari Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menyatakan :
1. Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini mulai tahun ajaran 1986 / 1987.
 2. Memerintahkan kepada Pengurus Yayasan sekolah-sekolah tersebut supaya secepatnya mengajukan permohonan untuk mendapat nomor Data sekolah melalui cara dan prosedur yang ditetapkan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa ijin operasi ini dengan sendirinya batal bagi sekolah-sekolah yang mengalami kemunduran dan / atau bubar pada tahun-tahun yang akan datang.
 4. Keputusan ini akan diperbaiki / diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan : di Denpasar.

Pada tanggal : 11 Maret 1987.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Bali



Menyatakan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen-Depdikbud di Jakarta.
4. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten di Seluruh Bali.

1	2	3	4
101.	TK. Swastika Karya, Desa Da luk,	Yayasan Swastika Karya, Negara.	
102.	TK. Tunas Agung, Baler Bale Agung, Negara.	Yayasan PKK, Kelurahan Baler Bale Agung.	
103.	TK. Dharma Handayani, Desa Batuagung.	Yayasan PKK Desa Batu- agung.	
104.	TK. Badi Utama, Br. Sebaol Desa Dangin Tukadaya.	Yayasan LKMD Desa Dangin Tukadaya.	
105.	TK. Widya Sastra, Br. Anyar Ke lod Desa Penyarangan.	Yayasan Widya Sastra Pe- nyaringan.	
106.	TK. Dharma Sastra, Penyarangan	Yayasan PKK, Des. Penyarangan	
107.	TK. Wira Sastra, Dusun Pang- kung Kwa Des. Penyarangan.	Yayasan Wira Sastra Pe- nyaringan.	
108.	TK. Werdi Sastra Dusun Ti- bu Belang Tengah Penyari- ngan.	Yayasan werdi Sastra Pe- nyaringan.	
109.	TK. Dharma Sastra, Desa Peny- aringan.	Yayasan PKK, Desa Peny- aringan.	
110.	TK. Santika Yoga, Br. Diluk Poh Desa Tegalcangkring.	Yayasan Santika Yoga Te- galcangkring.	
111.	TK. Budhi Sumerti Br. Biluk Poh Desa Tegalcangkring.	Yayasan Budhi Sumerti, Tegalcangkring.	
112.	TK. Dewi Kunti, Dusun Peta- pan Persidi Des. Tegalcang- kring.	Yayasan PKK, Desa Tegalcang- kring.	
113.	TK. Widya Mandala Giri, Du- sun Manduk Anyar Desa Te- galcangkring.	Yayasan PKK Desa Tegalcang- kring.	
114.	TK. Sutha Semadi, Baler Bale Agung Tegalcangkring.	Yayasan Sutha Semadi Te- galcangkring.	
115.	TK. Bina Putra, Dusun Dlod Bale Agung Desa Tegalcang- kring.	Yayasan PKK Desa Tegalcang- kring.	
116.	TK. Putra Semadi Desa Per- gung.	Yayasan Sutha Kerti Pergung	
117.	TK. Sutha Kerti, Br. Petapan Desa Pergung.	Yayasan Sutha Kerti Per- gung.	
118.	TK. Sutha Prayoga, Desa Pohsanten.	Yayasan PKK, Desa Pohsan- ten.	
119.	TK. Cita Dharma, Desa Men- doyo.	Yayasan Perguruan Budhi Dharma, Mendoyo.	
120.	TK. Balita Mekar, Desa Men- doyo, Daah Tukad.	Yayasan PKK, Desa Mendoyo Daah Tukad.	